

1. UMUM

a. Pendirian

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berdiri di Magelang pada tanggal 28 Desember 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM dan mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 1947. Dalam kondisi revolusi, kantor BPK RI menumpang dan berpindah-pindah. Terakhir menempati gedung di Jalan Tugu No. 2 Yogyakarta.

Dengan dibentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), dibentuk Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan Konstitusi RIS. Kemudian dengan berdirinya Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan Republik Indonesia yang merupakan gabungan dari Dewan Pengawas Keuangan RIS di Bogor dan BPK RI di Yogyakarta. Keadaan ini berlangsung sampai dengan tahun 1959.

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden RI pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945, maka sesuai ketentuan UUD 1945 pasal 23 ayat 5, nama Dewan Pengawas Keuangan kembali menjadi BPK RI. Pada masa ini, baik Pemerintah maupun BPK RI berusaha sekuatnya untuk mewujudkan Undang Undang tentang BPK RI sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 23 ayat 5. Sementara itu telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No. 7 Tahun 1963 dan Perpu No. 6 Tahun 1964 tentang BPK Gaya Baru.

BPK RI sendiri telah berusaha membahas Perpu No. 6 Tahun 1964 untuk menjadikannya sebagai Undang Undang, yaitu dengan menyusun konsep Rancangan Undang Undang tentang BPK RI, yang kemudian setelah oleh Pemerintah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disetujui dan disahkan menjadi Undang Undang No. 17 Tahun 1965. Dengan begitu, BPK RI berubah menjadi BPK Gaya Baru yang berada di bawah Presiden/Pemimpin Besar Revolusi. Namun kemudian dengan ketetapan MPRS No. X/MPRS 1966, tanggal 5 Juli 1966, kedudukannya dikembalikan pada posisi dan fungsinya sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945.

Pada tahun 1973 dikeluarkan UU No. 5 Tahun 1973 tentang BPK RI, yang mengganti dan mencabut UU No. 17 tahun 1965. Pada tahun 2006, UU No 5 Tahun 1973 tersebut telah diganti dengan UU No. 15 Tahun 2006. Undang Undang inilah yang menjadi dasar keberadaan BPK RI saat ini.

b. Susunan Keanggotaan dan Bentuk Organisasi BPK RI

Anggota BPK RI dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR dan diresmikan oleh Presiden. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 yang merupakan pengganti UU No. 5 Tahun 1973, BPK RI mempunyai 9 (sembilan) orang anggota yang keanggotannya diresmikan dengan Keputusan Presiden. Sembilan anggota ini terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.

Adapun susunan anggota BPK RI saat ini adalah sebagai berikut :

Ketua	:	Prof. Dr. Anwar Nasution
Wakil Ketua	:	H. Abdullah Zainie, SH
Anggota I	:	Drs. Imran, Ak
Anggota II	:	Drs. I Gusti Agung Made Rai, MA
Anggota III	:	Drs. Baharuddin Aritonang, M. Hum
Anggota IV	:	Dr. Ir. Herman Widyananda, SE. MSi
Anggota V	:	Hasan Bisri, SE, MM
Anggota VI	:	Drs. Sapto Amal Damandari, Ak
Anggota VII	:	Irjen Pol. (purn) Drs. Udju Djuhaeri

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2007

Dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah tentang keuangan negara, BPK RI dibantu oleh Pelaksana BPK RI. Saat ini, pelaksana BPK RI terdiri dari satu Sekretariat Jenderal, satu Inspektorat Utama, dua Direktorat Utama, tujuh Auditorat Utama Keuangan Negara, dan lima Staf Ahli.

c. Tempat Kedudukan BPK RI

BPK RI Pusat berdomisili di Jalan Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, dan memiliki Kantor Perwakilan dan Satuan Kerja (satker) sebagai berikut :

- Sekretariat Jenderal BPK RI dan BPK RI Pusat, Jl. Gatot Subroto No.31, Jakarta.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Jl. Binawarga II, Jakarta.
- Perwakilan BPK RI di Medan, Jl. Imam Bonjol No. 22, Medan.
- Perwakilan BPK RI di Palembang, Jl. Demang Lebar Daun No. 2, Palembang.
- Perwakilan BPK RI di Jakarta, Jl. MT. Haryono Kav. 45-46, Jakarta.
- Perwakilan BPK RI di Yogyakarta, Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta.
- Perwakilan BPK RI di Denpasar, Jl. D.I. Panjaitan, Renon, Denpasar
- Perwakilan BPK RI di Banjarmasin, Jl. A. Yani km 32,5, Banjarbaru.
- Perwakilan BPK RI di Makassar, Jl. Andi P. Pettarani, Makassar.
- Perwakilan BPK RI di Papua, Jl. Raya Abepura Kotaraja, Jayapura.
- Perwakilan BPK RI di Banda Aceh, Jl. Tengku Daud Beureuh No. 188, Banda Aceh.
- Perwakilan BPK RI di Pekanbaru, Jl. Gajah Mada No. 200, Pekanbaru.
- Perwakilan BPK RI di Bandung, Jl. Suropati No. 12, Bandung.
- Perwakilan BPK RI di Surabaya, Jl. Raya Kendang Sari No. 45-47, Surabaya.
- Perwakilan BPK RI di Pontianak, Jl. Ahmad Yani No.121, Pontianak.
- Perwakilan BPK RI di Manado, Jl. Samratulangi No. 27, Manado.
- Perwakilan BPK RI di Samarinda, Jl Moh. Yamin No.4, Samarinda.
- Perwakilan BPK RI di Kendari, Jl. Mayjen S. Parman No. 1, Kendari
- Perwakilan BPK RI di Palangkaraya, Jl. Yos Sudarso No. 16, Palangkaraya.
- Perwakilan BPK RI di Manokwari, Jl. Yos Sudarso, Manokwari.
- Perwakilan BPK RI di Ambon, Jl. Ade Irma Suryani Karang Panjang, Ambon.
- Perwakilan BPK RI di Bandar Lampung, Jl. Gajah Mada No. 87, Lampung.
- Perwakilan BPK RI di Ternate, Jl. Monomotu No. 142, Ternate.
- Perwakilan BPK RI di Kupang, Jl. Basuki Rachmat No. 1, Kupang.
- Perwakilan BPK RI di Jambi, Jl. Lingkar Barat KM 10 No. 78, Jambi.
- Perwakilan BPK RI di Padang, Jl. Kartini No. 79, Padang.
- Perwakilan BPK RI di Batam, Jl. Kartini No. 29 - 30 Sekupang, Batam.
- Perwakilan BPK RI di Mataram, Jl. Pejanggik No. 5, Mataram
- Perwakilan BPK RI di Palu, Jl. Prof Moh. Yamin No. 84, Palu
- Perwakilan BPK RI di Gorontalo, Jl. Ahmad Yani, Limboto, Gorontalo.

d. Dasar Hukum BPK RI

Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum kegiatan BPK RI adalah:

- Pasal 23 E, Pasal 23 F dan Pasal 23 G Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 tentang BPK RI.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja; basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2007 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LK BPK-RI telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

c. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. BPK RI hanya mengelola Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

c.1 Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta

asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, jika diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

c.2 Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2007 pada harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, dalam LK Tahun 2007, seluruh aset tetap yang dikelola belum disusutkan/didepresiasi. Sampai saat ini Menteri Keuangan sebagai pengelola barang belum membuat peraturan teknis tentang penyusutan.

c.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Dari keseluruhan aset tetap sebagaimana diklasifikasikan di atas, BPK-RI hanya mengelola TPA dan TGR yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Aset Tak Berwujud Aset Tetap dalam Kondisi Berat dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri

bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain yang dikelola oleh BPK RI adalah aset tetap yang dalam kondisi rusak berat.

d. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada satuan kerja dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga hanya berupa kewajiban kepada KPPN berupa keterlambatan penyampaian sisa uang persediaan dan kepada BUN/KPPN berupa pendapatan yang ditangguhkan.

Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

e. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

3. ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2007

Perbandingan realisasi pendapatan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) antara tahun 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

2007			2006		
Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
293.270.000	818.773.135	279,19	81.450.000	863.398.060	1.060,03

Pendapatan terdiri dari penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Realisasi PNBP pada tahun 2007 sebesar Rp818.773.135 atau 279,19 % dari anggarannya sebesar Rp293.270.000.

Pelampauan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp525.503.135 dari yang ditargetkan, terjadi karena adanya kenaikan yang signifikan untuk beberapa PNBP, dengan rincian berikut:

MAP	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
42311	Pendapatan Penjualan Produksi/Sitaan	9.650.000	120.230.000	110.580.000	1.245,91
42312	Pendapatan Penjualan Aset	75.240.000	45.294.836	(29.945.164)	60,20
42313	Pendapatan Sewa	45.000.000	235.959.820	190.959.820	524,36
42314	Pendapatan Jasa I	-	300.000	300.000	-
42315	Pendapatan Jasa II	130.539.000	287.579.088	157.040.088	220,30
42342	Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun				
	Anggaran Yang Lalu	-	54.273.260	54.273.260	-
42344	Pendapatan Pelunasan Piutang	32.841.000	47.845.999	15.004.999	145,69
42347	Pendapatan Lain-lain	-	27.290.132	27.290.132	-
	Total	293.270.000	818.773.135	525.503.135	279,19

4. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja BPK RI meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial. Pada bulan Agustus 2007 dilakukan perubahan sistem pembayaran dari *lump sum* menjadi *at cost*.

Perbandingan realisasi belanja antara tahun 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

2007			2006		
Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1.201.833.162.000	847.433.386.432	70,51	690.231.167.000	566.636.985.996	82,09

Perbandingan realisasi belanja antara tahun 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	2007	2006	Kenaikan (Penurunan)
51	Belanja Pegawai	182.157.996.093	131.802.656.872	50.355.339.221
52	Belanja Barang	329.923.054.490	263.945.552.855	65.977.501.635
53	Belanja Modal	335.352.335.849	170.888.776.269	164.463.559.580
	Jumlah	847.433.386.432	566.636.985.996	280.796.400.436

Rincian Biaya Modal adalah sebagai berikut:

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2007

	31 Desember 2007	31 Desember 2006
	Rp	Rp
Belanja Modal Tanah	151.145.979.000	86.537.078.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.678.101.196	34.647.837.428
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.320.612.899	38.126.625.740
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	57.590.000
Belanja Modal Fisik lainnya	207.642.754	11.519.645.101
Jumlah	335.352.335.849	170.888.776.269

Realisasi belanja berdasarkan sumber pendanaan untuk tahun 2007 adalah sebagai berikut:

No	Sumber Pendanaan	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Rupiah Murni	1.139.211.025.000	825.379.550.315	313.831.474.685
2	Pinjaman dan Hibah	53.866.654.000	17.849.657.821	36.016.996.179
3	Rupiah Pendamping	8.755.483.000	4.204.178.296	4.551.304.704
	Jumlah	1.201.833.162.000	847.433.386.432	354.399.775.568

Rincian realisasi pinjaman dan hibah menurut sumber pendanaan sebagai berikut:

	31 Desember 2007
	Rp
STAR-SDP (<i>State Audit Reform Sector Development Program</i>)	14.100.026.321
ETESP (<i>Earthquake and Tsunami Emergency Support Project</i>)	3.165.113.200
SAADRA (<i>Strengthening Accountability for an Audit of Disaster Related Aid Project</i>)	584.518.300
SIAC (<i>Strengthening Forensic Audit Capacity</i>)	-
Jumlah	17.849.657.821

Selain menerima pinjaman dan hibah yang tercatat dalam APBN, sampai dengan tahun 2007, BPK-RI menerima komitmen hibah dari lembaga/negara asing dalam bentuk *Technical Assistance* dan tidak tercatat dalam APBN. Hibah dalam bentuk *technical assistance*, pengelolaan dananya tidak dilakukan oleh penerima hibah melainkan dilakukan oleh pemberi hibah, sehingga penerima hibah tidak mengetahui berapa jumlah hibah yang telah diberikan oleh pemberi hibah. Realisasi biaya atas kegiatan yang didanai dari hibah ini baru akan disampaikan pemberi hibah setelah kerjasama hibah ini selesai. Adapun hibah dalam bentuk *technical assistance* dan belum tercatat dalam APBN adalah:

- a. *Development of The Indonesia Board of Audit's Performance and Financial Audit Capacity*
- Asal hibah : *Australia Agency fo International Development (AusAID) - Australian National Audit Office (ANAO)*
- Jumlah hibah : 2,826,659 AUS \$
- Jangka waktu : 1 Juli 2006 s.d. 30 Juni 2009
- Kegiatan : *Audit Pilot Project, Secondment Program, Supervisory Visit, Reciprocal Visit.*

Hibah yang diterima dari ANAO ini merupakan tindak lanjut dari hasil perjanjian hibah antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia pada tanggal 17 Maret 2005, di mana Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri dan pejabat dari BAPPENAS, sementara dari Australia diwakili oleh *Ministrer of Foreign Affairs* dan *Australia-Treasurer*. Berdasarkan kerjasama tersebut, ANAO dan BPK-RI melakukan pembahasan terkait dengan bidang kerjasama yang akan dibiayai hibah tersebut. Dalam kerjasama hibah ini tidak hanya BPK-RI yang memperoleh hibah, institusi pemerintah yang menerima hibah dalam kerjasama ini antara lain Departemen Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Bappenas.

Karena kerjasama hibah ini bersifat *G to G*, maka sebelum menerima hibah dari ANAO, BPK-RI telah memperoleh *endorsement* dari BAPPENAS pada tanggal 8 Juni 2006. BPK-RI telah melaporkan penerimaan hibah ini ke BAPPENAS melalui surat Kepala Biro Keuangan tanggal

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2007

melaporkan penerimaan hibah ini ke BAPPENAS melalui surat kepada Biro Keuangan tanggal 7 Januari 2008 perihal penyampaian status kegiatan DRPHLN/Bluebook 2006-2009.

b. *Strengthening The State Audit Agency Capability in Audit of Central Bank*

Asal hibah : Swedish National Audit Office (SNAO)
 Jumlah hibah : 1.600.000 SEK
 Jangka waktu : Nopember 2007 s.d. Desember 2008
 Kegiatan : Pelatihan, workshop, seminar, dan studi banding

Berbeda dengan proses penerimaan hibah yang berasal dari ANAO, hibah yang diterima BPK-RI dari SNAO merupakan tindak lanjut dari beberapa pertemuan antara SNAO dan BPK-RI yang telah dimulai sejak bulan April 2007. Kerjasama ini kemudian dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MOU) oleh Ketua BPK-RI Dr. Anwar Nasution dan perwakilan SNAO Ms. Karin Lindell pada tanggal 6 Nopember 2007 di Mexico City. Karena penerimaan hibah ini tidak dalam bentuk *G to G*, BPK-RI telah memberitahukan ke Departemen Keuangan melalui Surat Setjen BPK-RI No. 366 /S/X/12/2007, No. 367/S/X/12/2007 dan No. 368/S/X/12/2007 tanggal 6 Desember 2007.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait hibah ini dan dilaksanakan pada bulan November-Desember 2007 adalah penyelenggaraan *workshop* dalam bidang *risk assessment, Internal Control Analysis and Planning of Audit*, kunjungan 13 delegasi BPK-RI ke SNAO dan pelaksanaan *thematic* seminar dengan KPMG Swedia mengenai audit pengelolaan cadangan devisa dan audit sistem pembayaran.

Hibah dari SNAO dan ANAO belum dapat dicatat dalam DIPA karena mekanisme pembelanjannya secara langsung dan pihak pemberi hibah belum menyampaikan pertanggung jawabannya. Hal ini telah diberitahukan oleh BPK-RI ke Departemen Keuangan RI Cq. Dirjen Pengelolaan Hutang Negara, dengan Surat No.366/S/X/12/2007, No.367/S/X/12/2007, dan No.368/S/X/12/2007 tanggal 6 Desember 2007 serta Surat Kepala Biro Keuangan ke Direktur Aparatur Negara Bappenas tanggal 7 Januari 2008 yang hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya.

5. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada BPK RI pada tahun 2007 merupakan sisa uang muka dari KPPN yang sampai dengan tanggal Neraca belum dipertanggungjawabkan ke KPPN, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2007	31 Desember 2006
	Rp	Rp
Sekretariat Jenderal	18.780.100	1.503.937.520
BPK Pusat	1.375.274	340.808.293
Perwakilan Medan	-	16.957.239
Perwakilan Palembang	-	1.092.218
Perwakilan Pontianak	-	13.679.480
Perwakilan Pontianak	-	20.579.844
Perwakilan Jambi	6.466.863	-
Perwakilan Jayapura	66.820.550	-
Perwakilan Samarinda	12.469.666	-
Perwakilan Lampung	29.452.561	-
Jumlah	135.365.014	1.897.054.594

BPK RI telah menyetor pengembalian belanja barang tersebut pada bulan Januari tahun 2008 (lihat catatan 13).

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kontra akun dari uang muka dari KPPN.

6. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Saldo kas di Bendahara Penerimaan pada BPK RI merupakan pendapatan jasa giro dan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2007

pengembalian belanja yang disetor ke Kas Negara pada tahun berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2007 Rp	31 Desember 2006 Rp
Sekretariat Jenderal	9.965.158	9.355.901
Pusdiklat	48.468.470	-
Perwakilan Medan	10.027.955	-
Perwakilan Palembang	30.567	-
Perwakilan Pontianak	22.102	-
Perwakilan Ambon	263.378	-
Perwakilan Samarinda	28.127.724	-
Perwakilan Manokwari	27.935	-
Perwakilan Jayapura	29.155.383	-
Perwakilan Aceh	131.706	-
Perwakilan Denpasar	84.512	-
Perwakilan Bandung	350.563	-
Jumlah	126.655.453	9.355.901

Kas di bendahara penerimaan merupakan kontra akun dari pendapatan yang ditanggihkan.

7. PIUTANG

Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2007 Rp	31 Desember 2006 Rp
Penjualan Angsuran - Kendaraan Dinas	29.260.000	75.240.000
Tuntutan Ganti Rugi	6.612.373	2.348.436
PT Pentas Cakra Bhakti	116.344.203	-
Jumlah	152.216.576	77.588.436

Piutang tuntutan ganti rugi merupakan piutang karyawan yang timbul dari tidak memenuhi SK Sekjen tentang mutasi kepegawaian. Pembebanan tersebut berdasarkan SK Pembebanan No.201/SK/VIII-VIII.3/9/2005.

Piutang PT Pentas Cakra Bhakti merupakan piutang atas pengelolaan asset BPK -RI .

8. PERSEDIAAN

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2007 Rp	31 Desember 2006 Rp
Barang Konsumsi	2.395.156.698	4.438.612.732
Bahan Untuk Pemeliharaan	113.614.823	252.000
Suku Cadang	185.850.000	-
Persediaan Lainnya	237.748.036	300.637.415
Jumlah	2.932.369.557	4.739.502.147

Persediaan barang konsumsi merupakan persediaan obat-obatan dan persediaan untuk keperluan operasional seperti alat tulis kantor, kertas, cover, bahan cetak, persediaan penunjang komputer, perabot kantor dan suku cadang kendaraan.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2007

Terdapat persediaan yang dikelola oleh Satuan Kerja di Badan Pemeriksa Keuangan yang belum menjadi entitas pelaporan karena belum mempunyai DIPA. Oleh karena itu secara sistem nilai persediaan yang dimiliki oleh Satuan Kerja tersebut tidak masuk ke dalam saldo Persediaan tingkat Kementerian/Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2007	31 Desember 2006
	Rp	Rp
Perwakilan Denpasar	-	34.158.775
Perwakilan Yogyakarta	-	98.043.303
Perwakilan Banjarmasin	-	13.433.900
Perwakilan Kupang	2.028.900	-
Perwakilan Ternate	18.618.750	-
Perwakilan Palu	16.171.157	-
Jumlah	36.818.807	145.635.978

9. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2007			
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan, Revakuasi dan Reklasifikasi	Pengurangan Revakuasi dan Reklasifikasi	
	Rp	Rp	Rp	Rp
Tanah	146.110.411.622	501.127.565.219	49.914.870.735	597.323.106.106
Peralatan dan Mesin	183.159.486.978	113.740.257.905	34.553.427.178	262.346.317.705
Gedung dan Bangunan	196.848.771.793	151.170.891.247	5.057.227.305	342.962.435.735
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.540.616.568	579.126.600	286.167.750	1.833.575.418
Aset Tetap Lainnya	13.772.957.435	14.360.347.470	2.672.767.451	25.460.537.454
Konstruksi dalam Pengerjaan	14.986.136.765	42.269.087.705	24.090.660.100	33.164.564.370
Jumlah	556.418.381.161	823.247.276.146	116.575.120.519	1.263.090.536.788
	31 Desember 2006			
	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Penambahan,	Pengurangan	
	Rp	Rp	Rp	Rp
Tanah	49.920.109.970	96.190.301.652	-	146.110.411.622
Peralatan dan Mesin	122.452.541.119	60.706.945.859	-	183.159.486.978
Gedung dan Bangunan	151.449.559.802	45.399.211.991	-	196.848.771.793
Jalan, Irigasi dan Jaringan	712.650.568	827.966.000	-	1.540.616.568
Aset Tetap Lainnya	1.247.379.795	12.525.577.640	-	13.772.957.435
Konstruksi dalam Pengerjaan	28.034.902.622	-	13.048.765.857	14.986.136.765
Jumlah	353.817.143.876	215.650.003.142	13.048.765.857	556.418.381.161

Penjelasan tambahan:

- a. Pada tahun 2007 BPK RI membentuk tim revaluasi melalui Surat keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 235/K/X-XIII/10/2007 tanggal

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2007

22 Oktober 2007 atas aktiva tetap yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, dengan hasil sebagai berikut:

	Nilai Awal	Nilai Revaluasi	Selisih
Tanah	28.181.676.032	326.619.849.650	298.438.173.618
Peralatan dan Mesin	64.057.039.385	39.220.663.367	(24.836.376.018)
Gedung dan Bangunan	73.356.010.210	145.238.393.337	71.882.383.127
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.140.460.568	990.841.818	(149.618.750)
Jumlah	166.735.186.195	512.069.748.172	345.334.561.977

Saldo aset tetap pada 31 Desember 2007 sebesar Rp1.263.090.536.788 termasuk didalamnya sebesar Rp25.248.275.778 atau 1,99% dari total aset tetap merupakan perolehan sebelum tanggal 31 Desember 2003 yang belum ditentukan nilai wajarnya.

- Sampai dengan laporan ini diterbitkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia (DJKN) masih dalam proses inventarisasi dan menilai kewajaran aset tetap. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan hasil penilaian yang diperoleh dari Tim Revaluasi BPK RI berbeda dengan DJKN. Apabila hal ini terjadi, maka perbedaan hasil penilaian tersebut akan dikoreksi pada tahun yang akan datang.
- Sistem akuntansi dan pelaporan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.59 tahun 2005 tidak mengatur mengenai penyusutan, disamping itu Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) belum dapat mengakomodasi pencatatan perhitungan penyusutan aset tetap sebagaimana yang diharuskan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No.07, Paragraf 53 yaitu "Aset tetap disajikan berdasar biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutan". Oleh karena itu, BPK RI dengan keterbatasan sistem yang ada, tidak melakukan pencatatan atas perhitungan penyusutan aset tetap tersebut.
- BPK RI telah menindaklanjuti atas catatan audit sebelumnya yaitu selisih pencatatan saldo aset pada 31 Desember 2005 dengan saldo awal 1 Januari 2006 yang disebabkan karena penerapan sistem baru di lingkungan BPK RI yaitu SABMN dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

10. ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi permanen dan aset tetap pada tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2007 Rp	31 Desember 2006 Rp
Tagihan Penjualan Angsuran	-	29.260.000
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	1.909.918.251	1.834.887.921
Aset Tidak Berwujud	5.246.436.280	312.150.000
Aset Lainnya	3.660.197.755	-
Jumlah	10.816.552.286	2.176.297.921

Rincian aset tidak berwujud berdasarkan satuan kerja adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2007 Rp	31 Desember 2006 Rp
BPK - Pusat	1.239.500.000	-
Sekretariat Jenderal	3.945.236.280	280.150.000
Pusdiklat	32.000.000	32.000.000
Perwakilan Bandung	29.700.000	-
Jumlah	5.246.436.280	312.150.000

Aset tidak berwujud pada BPK - Pusat sebesar Rp1.239.500.000 termasuk didalamnya sebesar Rp899.030.000 yang merupakan QDR *Scored Software* dan pelatihan Sistem Kinerja Berbasis *Balanced Scored Card* (BSC). Sedangkan Aset tidak berwujud pada Sekretariat Jenderal

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2007

sebesar Rp3.945.236.280 diantaranya terdiri atas software pemeriksaan dengan nilai sebesar Rp2.180.728.550.

Nilai tersebut telah dimasukkan dalam Neraca maupun Laporan BMN, SABMN belum mengakomodir aset berwujud dan aset lain-lain namun dalam Laporan BMN yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah memasukkan ke dua akun tersebut.

Aset lainnya merupakan peralatan dan mesin yang sudah rusak berat dengan rincian berdasarkan satuan kerja adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2007
	Rp
Sekretariat Jenderal	1.291.623.356
Perwakilan Aceh	26.528.858
Perwakilan Palembang	576.668.000
Perwakilan Banjarmasin	249.233.830
Perwakilan Makassar	975.835.499
Perwakilan Yogyakarta	225.643.916
Perwakilan Denpasar	314.664.296
Jumlah	3.660.197.755

11. EKUITAS DANA LANCAR

Akun ini merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban lancar / jangka pendek dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2007	31 Desember 2006
	Rp	Rp
Cadangan Piutang	152.216.576	77.588.436
Cadangan Persediaan	2.932.369.557	4.739.502.147
Jumlah	3.084.586.133	4.817.090.583

12. EKUITAS DANA INVESTASI

Akun ini merupakan dana yang diinvestasikan dalam aset tetap dan aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2007	31 Desember 2006
	Rp	Rp
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.263.090.536.788	556.418.381.161
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	10.816.552.286	2.176.297.921
Jumlah	1.273.907.089.074	558.594.679.082

13. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- Saldo kas di bendahara pengeluaran pada 31 Desember 2007 sebesar Rp135.365.014, seluruhnya telah disetorkan ke kas negara terakhir pada tanggal 14 Januari 2008.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2007

- b. Serah terima barang milik BPK-RI yang dikelola oleh Yayasan Cakra Bhakti melalui Berita Acara Serah Terima pengelolaan barang milik negara berupa sebagian fasilitas pendukung milik BPK-RI yang berada di lingkungan Setjen BPK-RI dari Yayasan Cakra Bhakti kepada Kuasa Pengguna Barang Kantor Pusat BPK-RI No.09/BAST/YCB/II/2008 / No. 75 BAST/X.6/02/2008 tanggal 26 Pebruari 2008, dengan aset yang diserahkan terimakan sebagai berikut:
1. Fasilitas Pendukung Kantor Pusat (Auditorium Mess/Wisma, Kantin dan Lapangan Tenis), dengan alamat JL. Gatot Subroto 31 Jakarta Pusat.
 2. Fasilitas Pendukung Pusdiklat Kalibata (Auditorium Wisma dan Lapangan Tenis), dengan alamat JL. TMP Kalibata Jakarta Selatan.